



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR : 03 TAHUN 2002

TENTANG

REHABILITASI PESISIR, PANTAI DAN LAUT
DALAM WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan pesisir, pantai dan laut beserta sumber daya alamnya berdasarkan Wawasan Nusantara merupakan salah satu bagian lingkungan hidup yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, berfungsi sebagai ruang bagi kehidupan bangsa;
 - b. bahwa upaya rehabilitasi lingkungan pesisir, pantai dan laut beserta sumber daya alamnya bertujuan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat dan kelangsungan makhluk hidup lainnya, serta menjamin kelestarian pesisir, pantai dan laut;
 - c. bahwa meningkatnya kegiatan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam dapat mengakibatkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan termasuk wilayah pesisir, pantai dan laut yang akhirnya dapat menurunkan mutu serta fungsi lingkungan;
 - d. bahwa pemanfaatan potensi pesisir, pantai dan laut yang berlebihan mengakibatkan kerusakan dan menurunnya tingkat pendapatan masyarakat setempat;
 - e. bahwa kondisi pesisir, pantai dan laut, kualitas dan kuantitasnya cenderung menurun akibat kegiatan manusia dan/atau proses alam, sehingga fungsi dan peruntukannya menjadi berubah;
 - f. bahwa untuk mengembalikan kondisi pesisir, pantai dan laut yang kualitas dan kuantitasnya menurun, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir, Pantai Dan Laut Kabupaten Lampung Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tk. I Lampung (Lembaran Negara RI tahun 1964 Nomor : 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2831);
2. Undang-Undang Nomor : 12 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kodya Dati II Metro (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor : 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor : 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor : 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara RI tahun 1960 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2043);
5. Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI tahun 1990 Nomor : 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor : 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI tahun 1997 Nomor : 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor : 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor : 167, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3888);
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1997 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau perusakan laut;
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Pemerintah Nomor : 54 tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan;
12. Peraturan Daerah Nomor : 38 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur sebagai Daerah Otonom;
13. Peraturan Daerah Nomor : 41 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis daerah Kabupaten Lampung Timur;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TENTANG REHABILITASI PESISIR, PANTAI DAN LAUT
DALAM WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Timur
4. Wakil Kepala Daerah adalah wakil Bupati Lampung Timur
5. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Lampung Timur
6. Instansi yang bertanggung jawab adalah Dinas/instansi terkait dibawah koordinasi Bapedalda, dengan melibatkan seluruh masyarakat
7. Orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum
8. Rehabilitasi adalah proses pemulihan ekosistem atau populasi yang telah rusak ke kondisi tidak rusak yang mungkin berbeda dari kondisi awal sesuai dengan fungsi dan peruntukannya
9. Pesisir adalah wilayah antara darat dan laut, ke arah darat meliputi bagian daratan baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut, seperti pasang-surut, angin laut dan perembesan air asin, sedang ke arah laut mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat, seperti pencemaran dan penggundulan hutan
10. Pantai adalah daerah pertemuan antara darat dan laut dan bagian yang mendapat pengaruh dari air laut

11. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batasnya dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional
12. Sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai
13. Kawasan pantai berhutan bakau adalah kawasan pesisir, pantai dan laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi memberikan perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan
14. Pengelolaan wilayah pesisir, pantai dan laut adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi wilayah pesisir, pantai dan laut yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan wilayah pesisir, pantai dan laut
15. Suaka alam laut adalah salah satu bentuk daerah yang mewakili ekosistem khas di lautan, yang merupakan habitat alami yang memberikan tempat maupun perlindungan bagi perkembangan keanekaragaman tumbuhan dan satwa yang ada
16. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup
17. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi
18. Plasma nutfah adalah unsur-unsur gen yang menentukan sifat keabakaan (kelangsungan) suatu jenis sumber genetik
19. Perusakan pesisir, pantai dan laut adalah tindakan yang dapat menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatnya yang melampaui kriteria baku kerusakan pesisir, pantai dan laut
20. Pencemaran pesisir, pantai dan laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir, pantai dan laut oleh manusia sehingga kualitasnya turun sampai pada tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir, pantai dan laut tidak sesuai lagi dengan mutu dan/atau fungsinya
21. Kerusakan pesisir, pantai dan laut adalah perubahan fisik dan/atau hayati pesisir, pantai dan laut yang melewati kriteria baku kerusakan pesisir, pantai dan laut
22. Kriteria baku kerusakan pesisir, pantai dan laut adalah ukuran batas perubahan fisik dan/atau hayati lingkungan pesisir, pantai dan laut yang dapat ditenggang

23. Baku mutu adalah tingkatan mutu pesisir, pantai dan laut pada lokasi dan waktu tertentu yang dinilai berdasarkan baku mutu dan kriteria baku kerusakan
24. Status mutu laut adalah tingkatan mutu laut pada lokasi dan waktu tertentu yang dinilai berdasarkan baku mutu air laut dan/atau kriteria baku kerusakan laut
25. Perlindungan mutu pesisir, pantai dan laut adalah setiap upaya atau kegiatan yang dilakukan agar mutu pesisir, pantai dan laut tetap baik
26. Pengendalian perusakan dan/atau pencemaran pesisir, pantai dan laut adalah setiap upaya atau kegiatan pencegahan dan/atau penanggulangan dan/atau pemulihan perusakan dan/atau pencemaran pesisir, pantai dan laut
27. Limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan

BAB II TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Rehabilitasi pantai bertujuan untuk mengembalikan fungsi pantai sebagaimana mestinya dan menjamin kelestarian pesisir, pantai dan laut sesuai dengan fungsi dan peruntukannya serta menjamin peningkatan pendapatan masyarakat
- (2) Sasaran rehabilitasi pantai adalah :
 - a. Mengendalikan kerusakan dan memulihkan pesisir, pantai dan laut.
 - b. Mengendalikan pencemaran dan pendangkalan pantai di sekitar muara sungai
 - c. Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim tumbuhan dan satwa di pesisir, pantai dan laut.
 - d. Mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, ekosistem dan keunikan alam.
 - e. Meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.
 - f. Mengamankan tanah timbul sebagai hak pemerintah
 - g. Memberikan arahan bagi orang dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan di wilayah pesisir, pantai dan laut.
 - h. Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi wilayah pesisir, pantai dan laut di daerah.
 - i. Memberi ketentraman dan kenyamanan bagi masyarakat generasi sekarang dan yang akan datang.

Pasal 3

Rehabilitasi dilaksanakan di wilayah pesisir, pantai dan laut dalam wilayah Kabupaten Lampung Timur.

BAB III
PENETAPAN WILAYAH REHABILITASI

Pasal 4

- (1) Rehabilitasi terhadap sempadan pantai dilakukan untuk melindungi wilayah pesisir, pantai dan laut dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pesisir, pantai dan laut di daerah
- (2) Kriteria sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi.

Pasal 5

- (1) Wilayah pesisir, pantai dan laut yang mengalami kerusakan sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya, perlu dilakukan rehabilitasi.
- (2) Kriteria kerusakan pesisir, pantai dan laut adalah perubahan sifat fisik dan / atau hayati yang mengakibatkan pesisir, pantai dan laut tidak berfungsi sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB, KEWAJIBAN DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah mengumumkan dan melaksanakan rehabilitasi di wilayah pesisir, pantai dan laut sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah ini bersama-sama dengan seluruh masyarakat.
- (2) Dalam membantu kelancaran pelaksanaan rehabilitasi di wilayah pesisir, pantai dan laut kepala daerah membentuk Tim Rehabilitasi.
- (3) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilimpahkan kepada instansi yang bertanggung jawab.
- (4) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian wilayah rehabilitasi di pesisir, pantai dan laut instansi yang bertanggung jawab mempunyai tugas membantu Kepala Daerah mengenai :
 - a. Menyusun daftar kerusakan di wilayah pesisir, pantai dan laut.

- b. Menampung laporan pengaduan dan keberatan dari instansi pemerintah, swasta dan masyarakat.
- c. Menyusun rencana rehabilitasi, pengelolaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir, pantai dan laut.
- d. Mengupayakan kesadaran dan peran serta masyarakat tentang pengelolaan wilayah pesisir, pantai dan laut.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka rehabilitasi dan pengelolaan wilayah pesisir, pantai dan laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang wajib memelihara kelestarian fungsi pesisir, pantai dan laut serta mencegah dan menanggulangi kerusakan / pencemaran di wilayah pesisir, pantai dan laut.
- (3) Setiap orang yang akan melakukan usaha dan / atau kegiatan di wilayah pesisir, pantai dan laut berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan wilayah pesisir, pantai dan laut.
- (4) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam rehabilitasi di wilayah pesisir, pantai dan laut.
- (5) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (4) dilakukan dengan cara :
 - a. Meningkatkan kesadaran, kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan.
 - b. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat.
 - c. Menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial.
 - d. Memberikan saran pendapat dalam rangka rehabilitasi wilayah pesisir, pantai dan laut.

BAB VI

PERLINDUNGAN WILAYAH PESISIR, PANTAI DAN LAUT

Pasal 8

- (1) Perlindungan terhadap kawasan pantai berhutan bakau dilakukan untuk melestarikan hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau dan tempat berkembangbiaknya berbagai

sumber daya hayati disamping sebagai pelindung pantai dari pengikisan air laut serta pelindung usaha budidaya di belakangnya.

- (2) Kriteria kawasan pantai berhutan bakau adalah minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Pasal 9

Perlindungan terhadap tanah timbul dilakukan untuk melindungi ekosistem lingkungan kawasan sekitarnya, tanah timbul dikuasai dan merupakan hak pemerintah.

Pasal 10

- (1) Perlindungan terhadap suaka alam laut dilakukan untuk melindungi keanekaragaman biota, ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, keperluan pariwisata dan ilmu pengetahuan.
- (2) Kriteria suaka alam laut adalah kawasan berupa perairan laut, wilayah pesisir, pantai, muara sungai, terumbu karang, dan atol yang mempunyai ciri khas berupa keragaman dan / atau keunikan ekosistem.

Pasal 11

- (1) Kriteria taman nasional adalah kawasan berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan satwa yang beragam, memiliki tekstur tentang alam yang baik dan memiliki akses yang baik untuk keperluan konservasi dan pariwisata.
- (2) Perlindungan terhadap taman nasional dilakukan untuk pengembangan pendidikan, rekreasi dan pariwisata, serta peningkatan kualitas lingkungan sekitarnya dan perlindungan dari kerusakan.

Pasal 12

- (1) Perlindungan mutu laut meliputi upaya atau kegiatan pengendalian perusakan dan / atau pencemaran pesisir, pantai dan laut dilakukan untuk mencegah atau mengurangi turunnya mutu pesisir, pantai dan laut dan / atau rusaknya sumber daya pesisir, pantai dan laut.
- (2) Perlindungan mutu laut didasarkan pada baku mutu air laut, kriteria baku kerusakan laut dan status mutu laut.

- (3) Baku mutu air laut, kriteria baku kerusakan laut dan status mutu laut sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh instansi terkait.

BAB VII
PENCEGAHAN PERUSAKAN DAN / ATAU PENCEMARAN
PESISIR, PANTAI DAN LAUT

Pasal 13

- (1) Setiap orang dan / atau kegiatan dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan perusakan dan / atau pencemaran di wilayah pesisir, pantai dan laut.
- (2) Setiap orang dan / atau penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan yang dapat mengakibatkan perusakan dan / atau pencemaran pesisir, pantai dan laut wajib melakukan pencegahan perusakan dan / atau pencemaran pesisir, pantai dan laut.
- (3) Setiap orang dan / atau penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan yang membuang limbahnya ke pesisir, pantai dan laut, wajib memenuhi persyaratan mengenai baku mutu dan ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala instansi bertanggung jawab menetapkan pedoman teknis pencegahan perusakan dan / atau pencemaran pesisir, pantai dan laut.

Pasal 14

Limbah cair dan / atau limbah padat dari kegiatan rutin operasional di wilayah pesisir, pantai dan laut wajib dikelola dan dibuang di sarana pengelolaan limbah cair dan / atau limbah padat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN KERUSAKAN DAN / ATAU
PENCEMARAN PESISIR, PANTAI DAN LAUT

Pasal 15

- (1) Setiap orang dan / atau penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan yang mengakibatkan perusakan dan / atau pencemaran di wilayah pesisir, pantai dan laut yang diakibatkan oleh kegiatannya.

- (2) Pedoman mengenai penanggulangan dan pemulihan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh instansi yang bertanggung jawab.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyelidikan dan hasil penyidikannya kepada penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB X

SANKSI HUKUM

Pasal 17.

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan daerah ini, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Setelah disahkannya peraturan daerah ini, setiap usaha dan / atau kegiatan di wilayah pesisir, pantai dan laut yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib menyesuaikan persyaratan berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- (2) Apabila usaha dan / atau kegiatan yang telah ada di wilayah pesisir, pantai dan laut tidak dapat menjaga fungsi dan peruntukkan pesisir, pantai dan laut, maka harus dicegah perkembangannya dan harus dialihkan ke wilayah yang sesuai dengan peruntukannya.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 19

Peraturan daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan agar setiap orang dapat

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dan menempatkannya dalam lembaran daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di : Sukadana
pada tanggal : 05 MARET 2002

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



IRFAN NURANDA DJAFAR

Disetujui oleh : DPRD Kabupaten Lampung Timur
Dengan : Keputusan Nomor : 03 tahun 2002
Tanggal : 5 Maret 2002

Diundangkan di : Sukadana
Pada tanggal : 18 MARET 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



Hi. SATONO, SH. SP
Pembina Utama Muda
NIP. 460010527

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2002
NOMOR : 03

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TENTANG
REHABILITASI WILAYAH PESISIR, PANTAI TIMUR
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

PENJELASAN UMUM

Sebagian besar wilayah Republik Indonesia merupakan perairan laut yang strategis. Perairan laut selain dimanfaatkan sebagai sarana perhubungan laut dan lokal maupun internasional, juga memiliki sumber daya laut yang sangat kaya dan penting seperti sumber daya perikanan, terumbu karang, mangrove dan daerah pesisir yang dapat digunakan sebagai obyek wisata, pertanian dan budidaya perikanan.

Wilayah pesisir, pantai biasanya digunakan oleh banyak binatang untuk berpijah dan membesarkan anak-anaknya dan mencari makanan. Pada umumnya wilayah pesisir, pantai memiliki kesuburan yang tinggi dan menjadi sumber zat organik yang penting dalam mata rantai makanan di laut.

Perkembangan teknologi, penambahan jumlah penduduk dan semakin terbatasnya ruang serta ketersediaan sumber daya alam, memicu masyarakat untuk membuka lahan-lahan baru untuk usaha pertambakkan di wilayah pesisir, pantai untuk meningkatkan pendapatan. Sehingga hutan mangrove yang berfungsi sebagai zona penyangga untuk usaha budidaya tersebut habis akibat alih fungsi lahan hutan mangrove menjadi lahan pertambakkan dan penggunaan lainnya.

Habisnya hutan mangrove sebagai zona penyangga, mengakibatkan intrusi air laut dan usaha budidaya dibawahnya terancam keberadaannya karena proses alam, seperti abrasi dan erosi. Hutan mangrove yang habis telah menyebabkan \pm 1,5 ha tambak rakyat, bangunan Sekolah Dasar, dan perumahan masyarakat habis terkena abrasi, serta menyebabkan pendapatan masyarakat setempat menurun. Pendapatan masyarakat menurun sebagai akibat dari abrasi maupun karena berkurangnya jumlah tangkapan sebagai akibat terganggunya mata rantai makanan di laut, sebagai akibat dari tempat berpijah dari binatang-binatang laut dan sumber zat organik yang terpenting dalam mata rantai makanan di laut telah hilang dengan habisnya hutan mangrove.

Dengan kondisi tersebut maka rehabilitasi terhadap wilayah pesisir, pantai sangat diperlukan untuk menjamin fungsi pesisir, pantai dan laut serta untuk menjamin peningkatan pendapatan masyarakat setempat. Upaya rehabilitasi yang akan dilakukan ditetapkan dalam suatu peraturan yang memberikan dasar hukum yang jelas, tegas dan menyeluruh. Peraturan ini memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat pelaksanaan, pemeliharaan, perlindungan, pencegahan, penanggulangan dan pemulihan wilayah pesisir, pantai dan laut.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 - 4

Cukup jelas

Angka 5

Dinas yang dimaksud adalah Dinas Kehutanan, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pariwisata dan Dinas Pertambangan.

Angka 6 - 22

Cukup jelas

Angka 23

Yang dimaksud mutu pesisir, pantai dan laut tetap baik adalah mutu pesisir, pantai dan laut sama atau dibawah ambang batas baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan pesisir, pantai dan laut.

Angka 24 - 27

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud kegiatan adalah kegiatan yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja baik oleh manusia maupun alam.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Baku mutu air laut ditetapkan berdasarkan peruntukannya untuk konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Sedangkan Kriteria baku kerusakan laut ditetapkan berdasarkan pada kondisi fisik ekosistem yaitu antara lain; terumbu karang, mangrove dan padang lamun.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kewajiban untuk melakukan pencegahan dimaksud merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan resiko terhadap setiap ekosistem pesisir, pantai dan laut berupa terjadinya pencemaran

Ayat (3) – (5)

Cukup jelas

Pasal 14

Yang dimaksud dengan limbah padat termasuk sampah

Yang dimaksud dengan kegiatan rutin operasional antara lain;

Kapal, kegiatan lepas pantai dan perikanan / pertambakan

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Sanksi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah terdapat pada Undang-Undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup pada Bab IX tentang ketentuan pidana :

Pasal 41 ayat 1 ;

Barangsiapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Pasal 42 ayat 1 :

Barangsiapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

Pasal 43 ayat 1;

Barangsiapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan / atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas